

## PENETAPAN-PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU

2021

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

#### **NOMOR: 4/PL.02.7-Kpt/5304/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk mengesahkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, setelah selesai tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, maka dilakukan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini adalah :**

UU Nomor 69 Tahun 1958 (LNRI Tahun 1958 Nomor 122, TLNRI Nomor 1655); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6512); PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1383); PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1384); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 39/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Belu diatur tentang :**

**Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Belu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2021;